



PUTUSAN

Nomor 06/Pdt.G/2019/PA.Trt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

....., umur 37 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan jualan pakaian, tempat kediaman di Jalan Sisingamangaraja Nomor 67, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang, sebagai Penggugat.

Melawan

....., umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Patimura, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kabupaten Kota Tual, Provinsi Maluku Tenggara, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Mei 2019 yang didaftar di kepeniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan register nomor 06/Pdt.G/2019/PA.Trt tanggal 29 Mei 2019 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan P.P Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku Tenggara, Nomor: 130/7/V/2001 tanggal 12 Mei 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Maluku Tenggara selama

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2019/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahun kemudian pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kecamatan Dolok Sanggul;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama:

1., laki-laki, umur 18 tahun;
2., perempuan, umur 12 tahun;
3., perempuan umur 12 tahun;

Sekarang anak pertama dibawah asuhan Tergugat, anak kedua dan ketiga dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada pertengahan tahun 2002 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan:

1. Tergugat jarang pulang kerumah;
2. Tergugat sering bermain judi;
3. Tergugat menggunakan narkoba;
4. Tergugat kurang rasa tanggung jawabnya terhadap keluarga dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal tahun 2010 dikarenakan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada rentenir dan koperasi hampir seratus juta rupiah dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat marah dan pergi meninggalkan rumah;

6. Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan keluarga Penggugat sudah tidak mau menerima Tergugat lagi;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2019/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjunya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Tual melalui relaas panggilan Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Trt masing-masing bertanggal 4 Juli 2019 dan tanggal 1 Agustus 2019 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa oleh karena upaya damai melalui Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2019/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan, dan tidak ada mengirimkan eksepsi maupun jawabannya atas gugatan Penggugat, berarti Tergugat tidak mempergunakan kesempatan yang telah diberikan guna membela haknya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 130/7/V/2001 tanggal 12 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan P.P Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai dan dinazegelen pos, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1., umur 57 tahun, agama Kristen, pendidikan SMP, pekerjaan berjualan alat-alat listrik, tempat kediaman di Jalan Sisingamangaraja Nomor 67, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi merupakan ibu kandung Penggugat, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya sesuai agama Kristen memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Tergugat yang bernama Sandha Yudha.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Maluku Tenggara selama satu tahun setelah itu pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat pindah ke Dolok Sanggul.
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sebelumnya beragama Kristen dan sesaat sebelum akad nikah dengan Tergugat, Penggugat memeluk agama Islam.

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2019/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang paling tua ikut dengan Tergugat, sedangkan dua lagi ikut dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2010 hingga sekarang, Penggugat tinggal di Tarutung, sedangkan Tergugat tinggal di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara,
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2012 Penggugat sudah kembali lagi ke agamanya semula yaitu Kristen dan sudah di Baptis oleh Pendeta yang bernama Heppi Dodi Simamora di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Bakkara dan Penggugat sudah melaksanakan ibadah di Gereja tersebut bersama-sama dengan saksi.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2., umur 37 tahun, agama Kristen, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Siborong-borong, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi sahabat karib Penggugat, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya sesuai agama Kristen memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Tergugat yang bernama Sandha Yudha.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Maluku Tenggara selama satu tahun setelah itu pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat pindah ke Dolok Sanggul.
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sebelumnya beragama Kristen dan sesaat sebelum akad nikah dengan Tergugat, Penggugat memeluk agama Islam.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang paling tua ikut dengan Tergugat, sedangkan dua lagi ikut dengan Penggugat.

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2019/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2010 hingga sekarang, Penggugat tinggal di Tarutung, sedangkan Tergugat tinggal di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara,
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2012 Penggugat sudah kembali lagi ke agamanya semula yaitu Kristen dan sudah di Baptis oleh Pendeta yang bernama Heppi Dodi Simamora di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Bakkara dan Penggugat sudah melaksanakan ibadah di Gereja tersebut bersama-sama dengan saksi.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir dalam setiap persidangan yang telah ditentukan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat selengkapnyanya dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tual sebanyak 2 (dua) kali, serta Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2019/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa mediasi dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir, berhubung karena salah satu pihak tidak hadir yaitu pihak Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun karena perkara ini adalah masalah rumah tangga kepada Penggugat tetap dibebani wajib pembuktian.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagai salah satu alasan untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan selain Penggugat mengajukan alasan menggugat cerai Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran ternyata Penggugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Penggugat sendiri telah pula mengakui melaksanakan ibadah di Gereja secara rutin, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa pengakuan Penggugat di depan persidangan tersebut merupakan alat bukti sah, kualitas nilai pembuktian bersifat sempurna dan meliputi daya kekuatan mengikat sesuai Pasal 1925 KUH Perdata.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat alasan Penggugat mengajukan gugatan karena perselisihan dan pertengkaran

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2019/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersifat tetap dan mengikat dan bukan merupakan hal yang utama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P), terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti isi tersebut menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang perkawinannya dilakukan berdasarkan hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Penggugat adalah istri sah dari Tergugat dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a qua*.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat dan terhadap kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2019/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan P.P Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku Tenggara tanggal 12 Mei 2001.
- Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang tua ikut bersama dengan Tergugat dua lagi ikut dengan Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2010, Penggugat tinggal di Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan sedangkan Tergugat tinggal di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bahwa Penggugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen sejak tahun 2012 dan telah di Baptis oleh Pendeta yang bernama Heppi Dodi Simamora di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Bakkara, Dolok Sanggul.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa dalil-dalil gugatan yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sepenuhnya tidak menjadi tetap dan menyatakan putus perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan fasakh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar Hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut :

1. *"Apabila salah seorang suami isteri itu murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi ke Islam, maka akad nikah itu rusak (fasakh) disebabkan kemurtadan itu yang terjadi mendatang/setelah akad nikah"*

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2019/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kitab Fiqhussunnah, Jus II, Bab Al Fasakh).

2. *“Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut yang dikemukakan oleh Penggugat tidaklah terlalu penting untuk dibuktikan karena Penggugat telah kembali memeluk agamanya semula yaitu Kristen, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat untuk terjadinya fasakh yang membatalkan akad dan melepaskan tali ikatan perkawinan antara suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2009 di Palembang, bahwa dalam perkara cerai gugat dengan alasan riddah amar putusannya adalah fasakh, bukan bain sughra. Dengan demikian maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputus dengan fasakh, hal mana berdasarkan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 147.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa petitum dalam gugatan Penggugat harus di sesuaikan sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan memfasakhkan perkawinan Penggugat (.....) dengan Tergugat (.....).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2019/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (.....) dengan Tergugat (.....).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Ishak Lubis, S.Ag yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tarutung sebagai Ketua Majelis, Ahmad Nazif Husainy S.H dan M. Taufik, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Andayani, S.H selaku Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ishak Lubis, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2019/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Nazif Husainy, S.H

M. Taufik, S.HI, M.H

Panitera

Drs. Andayany, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp. 45.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp. 355.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
5. Materai	Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp. 446.000.00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2019/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)